


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai kota pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 373,70 km atau setara dengan 37.368.836 Ha yang dibatasi sebelah barat oleh Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Kondisi geografis Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Sumber : Peta Kota Semarang <https://www.google.com/maps/@-6.9826527,110.3759475,12z?hl=en-US>

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, yaitu dengan Visi “**Semarang Kota**

Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa dengan letak geografis antara garis 6°50’- 7°10’ Lintang Selatan dan garis 109°35’- 110°50’ Bujur Timur, dengan batas – batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu udara berkisar antara 20 – 30 Celcius dan suhu rata – rata 27 Celcius.

Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan atau dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang Atas mempunyai ketinggian 90 – 359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran daerah rendah mempunyai ketinggian 0,75 – 3,5 meter di atas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang Bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur – Lintang	Batas Wilayah
Sebelah Utara	6 ⁰ 50 ‘ LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7 ⁰ 10 ‘ LS	Kab. Semarang
Sebelah Barat	109 ⁰ 50 ‘ BT	Kab. Kendal
Sebelah Timur	110 ⁰ 35 ‘ BT	Kab. Demak

Sumber : semarangkota.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 2.1 Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah awalan pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang, yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Semarang mempunyai peran penting dalam perkengnan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km².

Tabel 2.2 berikut ini mendingkan luas wilayah Kota Semarang masing – masing per kecamatan yang ada di Kota Semarang, antara lain :

Tabel 2. 2
Perbandingan Luas Wilayah di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase
1.	Mijen	57,55	15,4
2.	Gunungpati	54,11	14,47
3.	Banyumanik	25,69	6,87
4.	Gajah Mungkur	9,07	2,42
5.	Semarang Selatan	5,93	1,58
6.	Candisari	6,54	1,75
7.	Telang	44,20	11,83
8.	Pedurungan	20,72	5,54
9.	Genuk	27,39	7,32
10.	Gayamsari	6,18	1,65
11.	Semarang Timur	7,70	2,06
12.	Semarang Utara	10,97	2,93
13.	Semarang Tengah	6,14	1,64
14.	Semarang Barat	21,74	5,81
15.	Tugu	31,78	8,5
16.	Ngaliyan	37,99	8,5
	Jumlah	373,37	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2019

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa masing-masing kecamatan di Kota Semarang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Kecamatan Semarang Selatan tercatat sebagai wilayah paling sempit dengan presentase hanya 1,64% dari luas Kota Semarang secara keseluruhan,

sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terluas ,yaitu Kecamatan Mijen dengan presentase 15,4% dari luas Kota Semarang secara keseluruhan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang mempunyai tugas mentu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pentuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas ini menyediakan pelayanan administrasi bagi warga Kota Semarang. Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralamat di Jalan Kanguru Raya No. 3 Semarang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki nomor telepon 0246712563

2.2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sematang yang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

tercantum tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang meliputi :

2.2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki tugas pokok ,yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas penentuan. Sesuai dengan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada penduduk Kota Semarang yang berjumlah 1.667.131 jiwa per 31 Desember 2018. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia, sedangkan orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. Dengan demikian yang dilayani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kependudukan adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pelayanan dokumen yang

diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masyarakat meliputi penerbitan :

a. Kartu Keluarga (KK)

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

c. Surat Keterangan Kependudukan meliputi :

1. Surat Keterangan Pindah.
2. Surat Keterangan Pindah Datang.
3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
4. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri.
5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
6. Surat Keterangan Persetujuan Menjadi Penduduk Tetap.
7. Surat Keterangan Persetujuan Permohonan Ganti Nama.
8. Surat Keterangan Tinggal Sementara.
9. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

d. Akta Pencatatan Sipil meliputi :

1. Akta Kelahiran.
2. Akta Kematian.

3. Akta Perkawinan.
4. Akta Perceraian.
5. Akta Pengakuan Anak.
6. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil.
7. Salinan Akta Catatan Sipil.

e. Catatan Pinggir Akta Catatan Sipil meliputi :

1. Pencatatan Perkawinan.
2. Pencatatan Perceraian.
3. Pengesahan Anak.
4. Pengangkatan Anak.
5. Perubahan Nama.
6. Perubahan Status KewargaNegaraan.
7. Perubahan Peristiwa Penting Lainnya.

f. Keterangan Lain – lain :

1. Tanda bukti pelaporan kematian, perkawinan dan perceraian yang terjadi di luar negeri.
2. Pengumuman Kawin.

3. Izin kawin bagi yang belum berumur / dibawah umur setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Negeri dan Orangtua.
4. Perubahan status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.
5. Perubahan status izin kunjungan menjadi izin tinggal tetap.

g. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil.

2.2.1.2 Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan kebijakan dan pengengan sistem dan tehnologi informasi administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.

6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.

18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dijalankan oleh :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk dan Seksi

Pendataan Penduduk. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pendistribusian tugas kepada bawahan.
- b. Pemberian petunjuk kepada bawahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk dan Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan Status Anak, PewargaNegaraan dan Kematian. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pendistribusian tugas kepada bawahan.
- b. Pemberian petunjuk kepada bawahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian, dan Seksi Perubahan Status Anak, PewargaNegaraan dan Kematian sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pendistribusian tugas kepada bawahan.
- b. Pemberian petunjuk kepada bawahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Dana dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Seksi Inovasi Pelayanan untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :


- a. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- b. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

STRUKTUR ORGANISASI DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG TAHUN 2019



Sumber : <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-struktur-organisasi>

2.2.2 Visi, Misi, Sumber Daya dan Sarana Prasarana

2.2.2.1 Visi

Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas.

2.2.2.2 Misi

Untuk mencapai visi, telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik serta pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak – hak penduduk.
4. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pengembangan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

2.2.2.3 Sumber Daya Manusia

Menurut LKJIP 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perkangan jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 102 orang dengan komposisi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Laki – Laki	54 Orang	52,94%
2.	Wanita	48 Orang	47,05%
	Jumlah	102 Orang	99,99%

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 2.3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki jumlah pegawai 102 orang. Jumlah laki – laki 54 orang dan jumlah wanita 48 orang.

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	8 Orang	7,84%
2.	Golongan III	79 Orang	77,45%
3.	Golongan II	15 Orang	14,70%
	Jumlah	102 Orang	99,99%

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 2.4 ada beberapa golongan yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Golongan ini berfungsi sebagai patokan pegawai dalam menerima tunjangan dari pemerintah pusat. Golongan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dimulai dari Golongan II yang berjumlah 15 orang, Golongan III yang berjumlah 79 orang dan Golongan IV berjumlah 8 orang.

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Dinas	1 Orang	5%
2.	Sekretaris	1 Orang	5%
3.	Kepala Bidang	4 Orang	20%
4.	Kepala Sub Bagian	3 Orang	15%
5.	Kepala Seksi	11 Orang	55%
	Jumlah	20 Orang	100%

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 2.5 mengenai jabatan struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki beberapa jabatan yang memudahkan para pegawai untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai yang melayani masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang yang berjumlah 4 orang, Kepala Sub Bagian yang berjumlah 3 orang dan Kepala Seksi yang berjumlah 11 orang

d. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Strata 2	8 Orang	7,84%
2.	Sarjana / Strata 1	51 Orang	50%
3.	Diploma	6 Orang	5,88%
4.	SLTA	36 Orang	35,29%
5.	SLTP	1 Orang	0,98%
	Jumlah	102 Orang	99,99%

Sumber : Perubahan Renstra 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan Tabel 2.6 mengenai jumlah pegawai dilihat dari status pendidikan paling rendah, yaitu lulusan SLTP yang berjumlah 1 orang, lulusan SLTA berjumlah 36 orang, Diploma sebanyak 6 orang, Sarjana atau S1 berjumlah 51 orang dan paling tinggi adalah Strata 2 8 orang